



DAFTAR PUSTAKA

- C** **Dak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.
- CNBC Indonesia 2019**, Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target, diakses tanggal 24 Agustus, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>
- Depdagri, 1997**, Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Destriyana, Gilang., Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014)**, Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan* |Vol. 3 No. 1 Desember 2014
- Diana, Herti., Togi Uli (2020)**, Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. *JEB Online Vol. 02 No. 01* September (2020).
- Dictio 2017**, Apa yang dimaksud dengan teori relatif(*deterrence theory*), diakses tanggal 24 Agustus 2021 <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986/2>.
- Hanny, Handri. Jantje J, Stanley W (2015)**, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado*
- JDIH Kemenkeu ,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998, Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan pajak Dengan Surat Paksa**,diakses tanggal 15 mei 2021, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/3TAHUN~1998PP .HTM>.
- Kompas.com 2020**, Penerimaan Pajak hingga Akhir Desember 2019 Kurang Rp 234,6 Triliun, diakses tanggal 24 agustus 2021,<https://money.kompas.com/read/2020/01/07/191155426/penerimaan-pajak-hingga-akhir-desember-2019-kurang-rp-2346-triliun?page=all>
- Ortax Official Online**, keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 148/kmk.04/1998 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa,diakses pada 15 mei 2021, <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=719>
- Resmi, siti. (2019)**, *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi ke-11, Jakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma., Roger Bougie (2019)**, *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wahdi, Nirsetyo., Ratna Wijayanti, Danang (2018)**. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap

penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, Desember 2018 (Oktober) 2017.

- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-12, Jakarta : Salemba Empat.
- Winarsih, Endang. (2019), Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium Volume 8. No. 1. 2019*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

